



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2020

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional dan diperlukan olahraga sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa penyelenggaraan Kepemudaan diarahkan untuk pembangunan Kabupaten Layak Pemuda dan Keolahragaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda di Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian pembangunan Daerah serta mengolahragakan masyarakat dan memajukan penyelenggaraan olahraga;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 12 ayat (2) huruf M dan huruf S Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Keolahragaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5649);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);

17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan.
15. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
16. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
17. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
18. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
20. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas Prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.

23. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
24. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.
25. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
26. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
27. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
28. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
29. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
30. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan

kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

31. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
32. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan oleh setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
33. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk barang dan/atau jasa.
35. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
36. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
37. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

38. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Komite adalah Komite Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
40. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah wadah pembinaan dan pelatihan atlet yang berbakat olahraga dan potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.
41. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
42. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
45. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah singkatan dari 'ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber

informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.

46. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
47. Orang adalah orang perseorang atau badan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan asas:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kebhinekaan;
 - e. demokratis;
 - f. keadilan;
 - g. partisipatif;
 - h. kebersamaan;
 - i. kesetaraan;
 - j. kemandirian;
 - k. manfaat; dan
 - l. tidak diskriminatif.

- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan prinsip:
- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai kagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
 - b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
 - c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
 - d. pembudayaan dan keterbukaan;
 - e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
 - f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
 - g. keselamatan dan keamanan; dan
 - h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang:
- a. berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing; dan
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - b. Prestasi;
 - c. kualitas manusia;
 - d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
 - e. meningkatkan Prestasi dan kualitas manusia;
 - f. sportifitas;
 - g. disiplin;
 - h. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. memperkuat ketahanan nasional; dan
 - j. mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelayanan minimal Keolahragaan;

- c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
- d. peningkatan kesehatan, kebugaran dan Prestasi Olahraga.

BAB II PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. pembangunan Kepemudaan;
 - c. Pengembangan KLP;
 - d. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
 - e. Kemitraan Kepemudaan;
 - f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. Organisasi Kepemudaan; dan
 - h. peran serta Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

- (3) Pembangunan Kepemudaan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penyadaran, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Potensi Pemuda.
- (4) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kepemudaan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu:
 - a. memiliki semangat kejuangan;
 - b. kesukarelaan;
 - c. tanggung jawab dan kesatria; dan/atau
 - d. memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristis dan toleran.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya Prestasi dan semangat profesionalitas; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan di Desa sesuai dengan urusan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Desa mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Desa berdasarkan urusan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah dan Desa.

Bagian Ketiga
Pembangunan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Potensi Pemuda.

Paragraf 2
Penyadaran Pemuda

Pasal 11

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi diberbagai bidang.
- (3) Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan turut serta melakukan fasilitasi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore, temu kreatifitas dan kegiatan Kepemudaan sejenisnya dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. lokakarya, pelatihan dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan/atau
- f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

Paragraf 3
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;

- b. pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan bagi Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan lomba seni dan Olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (4) Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan turut serta melakukan fasilitasi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Potensi Pemuda

Pasal 14

Pengembangan Potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diperlukan:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 15

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, potensi Desa atau arah Pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;

- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

- (2) Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Organisasi Kepemudaan;
 - b. Pemerintah Desa; atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan Daerah melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta Pemuda dalam

- pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 20

Bupati menyusun kebijakan dan strategi Kepemudaan dalam rangka Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RAD; dan
- e. RKPD.

Pasal 21

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b dalam rangka pengembangan KLP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD, RAD dan RKPD sebagaimana dalam Pasal 20 huruf c, huruf d dan huruf e dalam rangka pengembangan KLP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Bagian Kelima

Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda

Paragraf 1

Peran

Pasal 25

Pemuda berperan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d untuk semua aspek pembangunan Daerah, yang meliputi:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan.

Pasal 26

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 27

- (1) Pemuda dalam rangka pelaksanaan peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mendapatkan kesempatan, fasilitas dan bimbingan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberikan kesempatan, fasilitas, dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab

Pasal 28

Pemuda bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam Pembangunan

Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Paragraf 3 Hak

Pasal 29

Setiap Pemuda berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 30

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan

Paragraf 1
Koordinasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 2
Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan pelaku usaha.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dalam rangka Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

yang telah menjadi barang milik Daerah dan barang milik Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah, menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedelapan Organisasi Kepemudaan

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dibentuk oleh Pemuda.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 38

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreatifitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - c. Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 40

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 41

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. tugas dan wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga, meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- e. Organisasi Keolahragaan;
- f. pembinaan dan pengembangan Organisasi Keolahragaan tingkat Daerah;
- g. pengelolaan cabang Olahraga;
- h. partisipasi dan dukungan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah; dan
- i. Prasarana dan Sarana Olahraga.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Hak mengarahkan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Pelaku Olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga, pengembangan IPTek olahraga.
- (3) Hak membimbing penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta Masyarakat, pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan, penerapan standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, pencegahan dan pengawasan terhadap Doping.
- (4) Hak membantu penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan Keolahragaan dan pemberian Penghargaan.

- (5) Hak mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pencapaian standar nasional dan melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (6) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemberian pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga; dan
 - f. mengembangkan Industri Olahraga.
- (3) Pelaksanaan pemberian pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. mengkoordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
 - c. melaksanakan standardisasi bidang Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:

- a. rapat koordinasi tingkat kabupaten, kecamatan, dan/atau kelurahan/Desa; dan/atau
 - b. rapat kerja tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan/atau tingkat kelurahan/Desa.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 47

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi, serta menetapkan dan melaksanakan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 48

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi;

- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - i. mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi Olahraga;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga di Daerah;
 - l. penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
 - n. pemberian tanda Penghargaan;
 - o. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite, Organisasi Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten, Olahraga fungsional tingkat Kabupaten, Masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten;
 - c. mengembangkan dan memanfaatkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggalang sumberdaya untuk memajukan Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan

pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;

- h. memfasilitasi kegiatan Komite, organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional kabupaten;
- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi Doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat kabupaten.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c.

Paragraf 2
Olahraga Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan kapasitas guru Olahraga untuk ditempatkan pada setiap satuan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan proses Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi bagi pelajar;
 - d. pengembangan IPTek Olahraga Pendidikan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi pelajar penyandang disabilitas tingkat Daerah;
 - g. penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - h. penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi pelajar penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat bekerja sama dengan induk cabang Olahraga.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan izin kepada peserta didik yang sedang mengikuti pembinaan di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah.
- (2) Pemenuhan kegiatan proses belajar peserta didik yang sedang mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara khusus oleh satuan pendidikan.

Paragraf 3
Olahraga Rekreasi

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis Masyarakat dengan

prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; dan

- d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahrgaan dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi.
 - (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang bersifat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
 - (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
 - (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat serta menyelenggarakan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 4
Olahraga Prestasi

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga dan menjunjung harkat dan martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan Komite guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan cabang Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Olahraga, melalui koordinasi antar

- instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
 - f. pengembangan IPTEK Keolahragan Olahraga Prestasi; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
- a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. Penghargaan; dan
 - f. dukungan pengembangan IPTEK Keolahragaan.

Pasal 58

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan

pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan Prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga;
 - d. PPLPD; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan ujicoba Olahraga Prestasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen Olahraga;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
dan/atau
 - d. peningkatan mutu Organisasi Olahraga.
- (7) PPLPD dan kompetisi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan dan dilaksanakan bersama Komite dan induk cabang Olahraga.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju Prestasi tingkat provinsi, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan, potensial dan pembinaan.
- (2) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak Prestasi pada tingkat provinsi dengan perolehan medali emas;
 - b. memiliki prospek pencapaian Prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - c. mempertandingkan banyak nomor cabang Olahraga yang banyak perolehan medali;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;

- e. populer di Masyarakat;
 - f. memiliki peluang untuk menciptakan rekor Prestasi baru di tingkat provinsi;
 - g. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - h. ketersediaan ketenagaan, Prasarana dan Sarana serta tata kelola yang berstandar.
- (3) Olahraga potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. pernah meraih Prestasi tingkat provinsi dengan perolehan medali perak;
 - b. memiliki potensi untuk meraih kemenangan;
 - c. belum memiliki Sertifikasi pelatih tingkat nasional;
 - d. pembinaan belum terstruktur; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.
- (4) Olahraga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. belum memiliki Prestasi tingkat provinsi;
 - b. cabang Olahraga yang baru terbentuk;
 - c. tidak memiliki Sertifikasi pelatih tingkat provinsi;
 - d. belum ada pembinaan; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.

Paragraf 5
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (3) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, berupa:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. pendampingan program kegiatan penataran dan pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - c. beasiswa bagi atlet Olahraga Penyandang Disabilitas berprestasi;
 - d. bantuan pendanaan; dan/atau
 - e. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan

kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.

- (4) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Penjadwalan, tahapan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk Olahraga:
 - a. amatir;
 - b. profesional; dan
 - c. disabilitas.

Pasal 64

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang Olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana dan/atau antar sanggar Olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi;
- d. antar kecamatan; dan
- e. antar Desa/kelurahan.

Pasal 65

(1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. PORKAB;
- b. pekan dan festival pelajar;
- c. pekan dan festival /tradisional;
- d. pekan dan festival Olahraga Penyandang Disabilitas; dan
- e. pekan, festival, lomba dan kejuaraan Olahraga lainnya.

(2) Pekan, festival, lomba dan kejuaraan Olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Olahraga yang berkembang dimasyarakat; dan
 - b. Olahraga tantangan.
- (3) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan Komite, Organisasi Olahraga dan induk cabang Olahraga.

Bagian Keenam Organisasi Keolahragaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Olahraga dibantu oleh Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan Keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi Keolahragaan Tingkat Daerah

Pasal 67

Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi Keolahragaan tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Cabang Olahraga

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan cabang Olahraga melaksanakan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pengembangan;
 - d. penerapan standardisasi; dan
 - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola sekurang-kurangnya satu cabang Olahraga unggulan Daerah yang bertaraf nasional dan atau internasional.

- (3) Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Partisipasi dan Dukungan
Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Daerah.
- (2) Pelaku usaha baik milik pemerintah maupun swasta dengan skala besar, yang kegiatan usahanya bertempat di Daerah harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah;
 - c. penggalangan dana;
 - d. dana pembinaan;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf f berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan Prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk Sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar Olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Bagian Kesepuluh Prasarana dan Sarana Olahraga

Paragraf 1 Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun Prasarana dan Sarana Olahraga yang merupakan Olahraga potensi Daerah.
- (2) Badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman harus menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas lain.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penghapusan biaya perizinan kepada Orang atau badan yang akan membangun/ mengadakan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap adanya kemudahan dan penghapusan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman Prasarana dan Sarana Olahraga dalam hal diadakannya *event* Olahraga di Daerah bersifat lokal atau nasional dengan keringanan biaya dan bagi pemilik Prasarana dan Sarana Olahraga tersebut harus mendukung dan memfasilitasinya.

Paragraf 2

Penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga Milik Daerah

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengusahaa atas Prasarana dan Sarana Olahraga milik Daerah yang dipergunakan oleh Orang perseorangan/Masyarakat.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pungutan retribusi atas jasa usaha Prasarana dan Sarana Olahraga terhadap penggunaannya oleh Orang perseorangan/Masyarakat.

- (3) Pungutan retribusi atas jasa usaha prasarana dan Sarana Olahraga diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesebelas Petunjuk Teknis

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut dan/atau petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Standardisasi Keolahragaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan program; dan
- d. bantuan pendanaan.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Akreditasi Olahraga di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/ pelatihan Keolahragaan; dan
 - b. Organisasi Olahraga.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi Olahraga di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
- b. Kelayakan prasarana dan Sarana Olahraga;
dan
- c. Kelayakan Organisasi Olahraga dalam
melaksanakan kejuaraan.

Bagian Keempat
Pendanaan dan Petunjuk Teknis

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan, Akreditasi Keolahragaan dan Sertifikasi Keolahragaan dalam penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penghargaan Kepemudaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda berprestasi;
 - b. organisasi Pemuda;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pemerintahan;
 - e. badan usaha;
 - f. kelompok Masyarakat; atau
 - g. perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. fasilitas;
 - c. pekerjaan;
 - d. asuransi;
 - e. jaminan hari tua; atau
 - f. bentuk Penghargaan lainnya.
- (3) Bentuk Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. dukungan;

- b. rekomendasi; dan
 - c. surat penting dan/atau sejenisnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. badan usaha;
 - c. kelompok Masyarakat; atau
 - d. perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan Keolahragaan

Pasal 78

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, tanda kehormatan atau bentuk Penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan.

- (4) Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat Prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi Penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima Penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dalam *event* Olahraga yang mewakili Daerah di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 80

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa:

- a. memberikan beasiswa pendidikan bagi atlet yang berprestasi;
- b. memberikan rekomendasi bagi atlet yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Perangkat

- Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan/atau
- c. memberikan apresiasi berupa hadiah uang atau barang, atas Prestasi yang dihasilkan.

Pasal 81

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sesuai dengan kompetensi dan keahlian berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 82

Uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 83

Pelaku Olahraga yang telah diberi Penghargaan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kepada Pelaku Olahraga lainnya sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite.

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi/menjalinkan dukungan pemberian Penghargaan Pelaku Olahraga berprestasi kepada instansi/pelaku usaha yang melakukan usaha di Daerah.

Pasal 85

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diberikan berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 86

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi pada pembudayaan dan pengembangan Keolahragaan melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pembudayaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menggalang peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pembudayaan dan pengembangan Keolahragaan; dan

- c. penyediaan anggaran kebudayaan dan pengembangan Keolahragaan dalam APBDesa.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 87

Anggaran penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan APBDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Selain anggaran penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pendanaan dapat bersumber dari:

- a. Organisasi Kepemudaan;
- b. Organisasi Olahraga;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelayanan Kepemudaan Daerah dan Desa;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah;
 - c. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah dan Desa.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

- (3) Pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara urusan pengawasan di Desa .

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak untuk melaporkan adanya perbuatan-perbuatan berkaitan dengan Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang tidak sesuai serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 92

- (1) Setiap Orang, kelompok, dan badan dilarang:
 - a. meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan disertai kegiatan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melanggar norma agama dan norma sosial Masyarakat dalam kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - d. melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 - e. melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu *event* Kepemudaan dan Keolahragaan tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap Orang, Perkumpulan dan/atau Organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 54 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), Pasal 83 dan Pasal 92 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan;
 - b. teguran lisan;
 - c. teguran tertulis;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan;
 - g. penghentian bantuan dana; dan/atau
 - h. kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Semua kebijakan Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-26/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

A. KEPEMUDAAN

Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa

kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhineka tunggal ikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan

mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jatidiri secara bertanggung jawab. Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Tanah Laut ada khususnya sudah mengarah pada prilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jati diri pemuda. Bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tanah Laut program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata.

Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial

budaya dan ekonomi. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Kabupaten Tanah Laut.

B. KEOLAHRAGAAN

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan.

Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang

dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Adapun arah pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi solusi serta melakukan pencegahan terhadap permasalahan keolahragaan di daerah yaitu, antara lain:

- a. upaya dalam penanganan secara profesional dan lebih baik dengan mencukupi kebutuhan seperti sarana dan prasarana, fasilitas maupun perkakas baik dalam proses pendidikan;
- b. upaya dalam memberikan media, wadah atau fasilitas di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai prestasi olahraga dengan program- program khusus dari segi pendidikan seperti program Kelas Khusus Olahraga;
- c. upaya dalam mewujudkan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" guna pencapaian prestasi, tetapi dapat pula

dengan mengembangkan dan pendampingan terhadap masyarakat luas dalam bentuk memberi wadah maupun media dalam menyalurkan hobi berolahraga agar dapat menjadi sehat dan bugar dalam bentuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas ruang publik bagi masyarakat umum;

- d. upaya dalam meningkatkan pendampingan, pembinaan dan pengembangan olahraga di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang dapat mencerminkan daripada para pelaku olahraga yang belum sepenuhnya memiliki karakter yang mulia;
- e. upaya dalam mengembangkan program industri olahraga berbasis kearifan lokal ;
- f. upaya dalam memaksimalkan dukungan bagi klub-klub olahraga amatir maupun induk organisasi olahraga di wilayah Kabupaten Tanah Laut hingga KONI tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten dalam hal penyelenggaraan kompetisi maupun turut berperan serta sebagai peserta pada sebuah kompetisi untuk semua tingkatan/jenjang/kelas;
- g. upaya pada lingkup kelembagaan maupun organisasi olahraga terkait dalam penyusunan perencanaan strategis sebagai upaya mencapai tujuan dari suatu target;

- h. upaya dalam menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi yang intensif terkait IPTEK dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pendampingan, pembinaan maupun pengembangan sebagai upaya menggali potensi-potensi keolahragaan di wilayah Kabupaten Tanah Laut; dan
- i. upaya dalam pembinaan, pendampingan dan pengembangan olahraga disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut

imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Huruf b

Yang dimaksud "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud "asas kebhinnekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuh-kembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotong-royongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan nilai lebih pada pelaksanaannya dan/atau dapat memberikan pengurangan masalah.

Huruf l

Yang dimaksud “asas tidak diskriminatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan hak terhadap setiap suku, golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi sesuai dengan keyakinan dan kemampuan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristis dan toleran”:

- a. sifat kritis adalah sikap peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan;
- b. idealis adalah orang yang bertindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, dan cita-cita tinggi untuk mencapai hasil maksimal;
- c. inovatif adalah yaitu Kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru;
- d. progresif artinya selalu berproses, selalu bergerak maju yang kemudian akan menjadi lebih sempurna;

- e. dinamis adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti;
- f. reformis adalah orang yang menganjurkan/mendukung reformasi;
- g. futuristis adalah terarah, tertuju ke masa depan; dan
- h. toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah dan Desa” adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemuda (seperti memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, kesatria) yang memiliki (sifat: kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristis dan toleran) berbeda-beda sesuai dengan iklim dan budaya yang berkembang pada tiap Daerah atau Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak lain yang terlibat dalam Pengembangan Pemuda dapat berasal dari lembaga negara, perguruan tinggi, badan usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat”:

- a. kesetaraan adalah adanya hubungan yang saling menghormati, saling

menghargai, dan saling percaya.

- b. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan.
- c. saling memberi manfaat adalah memberi manfaat dan keuntungan bagi semua pihak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berbasis masyarakat” dalam ketentuan ini adalah pembinaan dan pengembangan olahraga dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “dukungan” adalah pemberian dorongan, motivasi atau semangat serta nasehat kepada orang lain yang sedang di dalam situasi membuat keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud “rekomendasi” adalah saran yang mengizinkan, membenarkan, atau menguatkan tentang sesuatu atau seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud “surat penting dan/atau sejenisnya” adalah surat yang memerlukan tindak lanjut dan mempunyai nilai guna dalam proses administrasi atau surat lainnya yang sejenis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 47